



Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Nikah Siri

Received:07 -06-2022; Revised:30 -06-2022; Accepted:30 -06-2022

Putri Yeni^{1*}, Hafizatul Husniah²

Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar

Korespondensi: Jl. Jendral Sudirman No.137 Lima Kaum Kab. Tanah Datar

E-mail: @putriyeni@iainbatusangkar.ac.id

**) Corresponding Author*

Abstract: This dedication is motivated by the many problems that arise due to the occurrence of unregistered marriages. It is necessary to carry out community service through family counseling with the aim of forming a strong family in dealing with polemics and problems caused by unregistered marriages. So that the resilience of the participants in the household emerges. This family counseling activity is carried out through several meetings according to the topics that have emerged during counseling. The implementation technique is in the form of discussion, FGD, and Family Counseling. The results of this activity are family counseling participants. The important role of family counseling is to help families in dealing with problems that occur, as well as find the right solution, bring out the best potential, and develop the ability to work together as a family is facing difficulties.

Keywords: Family, Counseling, Unregistered marriages

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan negara, terkhususnya Indonesia. Makhluk Sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan mengindahkan legalitas hukum pernikahan manusia lainnya. Salah satu cara untuk tersebut, dengan cara mencari alternatif memenuhi kebutuhan melalui orang lain yaitu mudah tanpa memikirkan dampak di masa dengan pernikahan. Pernikahan dilakukan mendatangnya, dengan melangsungkan suatu bukan hanya untuk memperoleh keturunan pernikahan Siri atau Nikah di bawah tangan. saja, namun dengan pernikahan diharapkan Namun kadang kala, banyak oknum yang hidup harmonis, bahagia, sakinnah pernikahan sesuai dengan rukun-rukun mawaddah dan warrahmah, serta legalitas perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hukum sesuai dengan UU yang berlaku dalam

namun saksi diminta tidak menyampaikan diurus, hak pengasuhan anak, dan masih terjadinya pernikahan tersebut kepada orang banyak problem-problem lainnya. Maka dari ramai kepada dan dengan sendirinya tidak ada itu sebagai warga negara yang baik, harus pesta pernikahan atau walimatul-ursy. memikirkan secara matang konsekuensi yang

Lukman & Abdussahid, (2021) juga akan muncul setelah berbuat. memaparkan Nikah siri merupakan Mengurangi permasalahan yang muncul pernikahan yang dilakukan di bawah tangan akibat pernikahan siri serta pencegahannya atau rahasia artinya pernikahan yang hanya bisa dilakukan dengan berbagai metode atau dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada teknik konseling, salah satunya yaitu konseling legalisasi dari Kantor Urusan Agama sebagai keluarga.

lembaga pencatat nikah yang sah secara agama Konseling keluarga merupakan upaya dan negara. bantuan yang diberikan kepada individu

Berdasarkan pendapat di atas maka Nikah anggota keluarga melalui sistem keluarga siri merupakan suatu pernikahan yang sah (pembenahan sistem komunikasi keluarga) menurut agama, rukun nikah, namun tidak agar potensinya berkembang seoptimal Tercatat di KUA dan tidak legal secara hukum mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas negara. Sehingga dampak dari pernikahan siri dasar kemauan membantu dari semua anggota tersebut banyak yang merugikan dalam keluarga (Kibtyah, 2014), artinya konseling masyarakat seperti hak waris, hak nasab dan keluarga akan optimal terjadi apabila semua kekerasan, kurang tanggung jawab dan lain elemen yang ada dikeluarga saling mendukung dan menyokong kearah yang sebagainya.

Maka sebenarnya ada dua hal yang menarik lebih baik.

untuk dicermati dalam pernikahan siri yang Senada yang dijabarkan Noffiyanti, (2020) terjadi di masyarakat, dengan adanya Konseling keluarga bertujuan membantu peraturan perundang- undangan yang ada anggota keluarga belajar dan memahami sudah menetapkan aturan pernikahan dan di bahwa dinamika keluarga merupakan hasil sisi yang lain pernikahan merupakan HAM pengaruh hubungan anggota keluarga, serta yang patut untuk dihormati (Kharisudin, 2021). membantu keluarga agar menerima kesalahan Namun kadang nikah siri, menimbulkan keluarga secara baik dan logis.

berbagai polemik dan konflik dalam Kondisi yang terjadi dilapangan, keluarga masyarakat, sehingga ada beberapa kalangan yang menikah siri tidak bertahan lama, tidak setuju dengan adanya nikah siri. sehingga usia pernikahan beum setahun

Permasalahan yang muncul yaitu berupa mereka sudah bercerai dan menikah siri lagi tanggung jawab yang kurang terhadap dengan orang lainnya. Akibatnya anak yang keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, terlahir dari pernikahan siri juga tidak bisa serta tidak memiliki legalitas secara hukum. diasuh secara baik dan juga mencontoh Seperti yang dijelaskan Lukman & perilaku orang tuanya yang serupa.

Abdussahid, (2021) ketika perkawinan tidak Selain itu ada suami yang semena-mena dicatat secara hukum, maka hal-hal yang main tangan ke isti, sehingga istri tidak berhubungan dengan akibat pernikahan tidak memiliki kuasa untuk melaporkan secara bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai hukum, karena mereka hanya menikah siri. contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah Untuk meminimalisir kondisi tersebut, seperti lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa yang dijabarkan oleh Purnamasari, (2019)

proses pelaksanaan bimbingan konseling yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu melalui keluarga juga berguna untuk meminimalisasi beberapa tahapan sebagai berikut: angka perceraian, oleh karena itu penting rasanya dilakukan pendampingan melalui konseling keluarga terhadap keluarga yang menikah siri, sehingga mengurangi terjadi permasalahan-permasalahan serupa.

METODE

Kegiatan Pengabdian masyarakat berupa pendampingan konseling keluarga terhadap keluarga yang melakukan pernikahan secara siri di jorong Mawar.

Pendampingan ini dilakukan beberapa kali, yaitu pelaksanaan konseling keluarga yang dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana disana diikuti sertakan anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan secara siri juga orang tua mereka dilibatkan dalam kegiatan ini. Kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 tahap yaitu berupa:

1. Tahap pertama penyampaian materi mengenai Nikah siri, dan dampaknya terhadap keluarga, serta penjelasan mengenai konseling keluarga yang akan dilakukan.
2. Tahap kedua pelaksanaan konseling keluarga bagi individu yang akan melakukan pernikahan secara siri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan berupa Konseling Keluarga pada Keluarga yang pernah menikah siri ini merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, karena prihatin melihat kondisi masyarakat yang mengindahkan sakralnya suatu pernikahan serta menganggap gampang untuk kawin cerai, sehingga terwujudlah kegiatan pengabdian ini. Hasil

Gambar 1. Kegiatan Perdampingan Awal berupa pemberian Materi tentang Pernikahan Siri



Tahap persiapan, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini diantaranya: a) Target yang akan menjadi subjek kegiatan konseling keluarga serta bagaimana bentuk jalannya kegiatan tersebut, b) tempat untuk melaksanakan kegiatan konseling keluarga, c) melakukan koordinasi dengan pihak selingkup jorong atau nagari berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dibantu oleh beberapa orang mahasiswa yang berdomisili di lokasi pengabdian sehingga perlu juga memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada mahasiswa tersebut.

Gambar 2. Kegiatan koordinasi bersama jorong dan tokoh masyarakat



Berdasarkan proses kegiatan yang telah

Tahap Kegiatan, pelaksanaan pengabdian ini dilakukan maka penulis melihat bahwa sesuai dengan rencana yang telah disusun di permasalahan muncul bukan tanpa dasar, awal, tahapan pelaksanaan terbagi kepada menurut Syarqawi, (2017) dalam keluarga kita beberapa tahapan sebagai berikut: a) melakukan interaksi, interaksi yang tercipta Memberikan Penjelasan kepada peserta akan menampilkan berbagai sikap yang tentang materi yang berkaitan dengan terkadang sikap yang ditampilkan tidak sesuai pernikahan siri, kegiatan ini bertujuan untuk dengan apa yang diharapkan oleh anggota menggambarkan kepada peserta agar memiliki lainnya. Ketidaksesuaian inilah nantinya akan kemampuan awal berkaitan dengan hal yang menjadi sebuah bahan yang akan dijadikan akan menjadi kajian dalam proses konseling celah untuk menciptakan sebuah masalah keluarga nantinya, selain itu juga memberikan dalam keluarga. Karena memang Membangun penjelasan berkaitan dengan proses dan alur keluarga bahagia jelas adalah impian setiap kegiatan konseling keluarga yang akan manusia. Meskipun cita-cita tersebut jelas dilaksanakan. b) Pelaksanaan Konseling untuk semua orang, namun jalan menuju Keluarga berkaitan dengan Permasalahan bahagia tidaklah mudah, ada banyak ujian dan pernikahan siri. Tahapan kegiatan terbentuk cobaan yang harus dihadapi (Laela, 2017). dalam beberapa langkah yaitu, Konselor dan Maka dapat dijabarkan bahwa ada beberapa klien mendefinisikan masalah yang dihadapi akibat dari munculnya pernikahan siri yaitu:

oleh klien, Klien mengkhususkan perubahan positif yang diinginkan sebagai hasil proses konseling, Konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan secara realistik, kerugian maupun manfaatnya, Konselor dan klien membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan menetapkan teknik yang akan dilaksanakan, mempertimbangkan kembali tujuan yang akan dicapai, atau melakukan referal.

Setelah proses konseling keluarga dilaksanakan maka dilakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, melakukan konseling individual berkaitan diberikan kepada keluarga yang bermasalah dengan persaan setelah kegiatan dan juga dalam pernikahan dini yaitu melalui konseling bagaimana komitmen perubahan setelah keluarga salah satu solusi dalam membantu melakukan proses konseling, selain itu refleksi keluarga untuk mengatasi problem yang ini gunanya menghimpun data individual terjadi, terutama dengan melibatkan yang tidak muncul ketika melakukan dalam keberadaan keluarga itu sendiri (Ulfiah, 2021). bentuk kelompok. Sehingga konseling Proses kegiatan Konseling keluarga keluarga yang telah dilaksanakan menjadi dilaksanakan melalui berbagai bentuk sebagai bantuan yang berarti bagi keluarga yang pengembangan dari konseling kelompok mengalami masalah.

- a. Perempuan secara harta warisan tidak bisa menuntut haknya sebagai istri karena pernikahan mereka tidak memiliki legal hukum
- b. Anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri tidak memiliki hak waris
- c. Selain itu, ketika terjadi kekerasan seperti KDRT dalam masa berkeluarga istri maupun suami tidak memiliki perlindungan secara hukum.

Salah satu proses bantuan yang bisa melakukn konseling individual berkaitan diberikan kepada keluarga yang bermasalah dengan persaan setelah kegiatan dan juga dalam pernikahan dini yaitu melalui konseling bagaimana komitmen perubahan setelah keluarga salah satu solusi dalam membantu melakukan proses konseling, selain itu refleksi keluarga untuk mengatasi problem yang ini gunanya menghimpun data individual terjadi, terutama dengan melibatkan yang tidak muncul ketika melakukan dalam keberadaan keluarga itu sendiri (Ulfiah, 2021). Model egiant konseling

keluarga dapat terdiri dari keluarga inti seperti ayah, ibu dan anak.

Berdasarkan hal tersebut maka proses konseling keluarga yang telah dilakukan menjadi, menjadi acuan untuk perubahan anggota keluarga baik berupa perubahan sikap ke arah lebih baik maupun ketahanan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Karena memang ketika komunikasi antar keluarga terganggu, serta bermasalah (Laili & Nuryono, 2015), lalu diberikan upaya bantuan berupa konseling keluarga, anggota keluarga merasa sangat terbantu. Selain itu dalam kegiatan pengabdian ini dari pihak peserta maupun masyarakat sekitar mereka meminta ada kelanjutan kegiatan ini, agar bisa menjadi suatu cara untuk pencegahan terhadap kemungkinan buruk yang terjadi seperti perceraian, dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melanjutkan kegiatan ini dengan metode yang berbeda.

Upaya pencegahan lainnya yang bisa dilakukan yaitu berkerjasama dengan pihak yang sekitar seperti alim ulama dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga masyarakat tidak merasa legal dan gampang untuk melakukan pernikahan siri dan juga meminimalisir masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan jabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk melakukan pernikahan secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya pernikahan siri, yang menurut

penulis, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Nikah siri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara kantor urusan agama sembunyi karena tidak dilaporakan melalui Menurut Imam Abu Hanifah, nikah siri merupakan nikah yang tidak bias menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya. Namun secara hukum yang berlaku di Negara tentang perundangan nikah siri tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Konseling keluarga merupakan salah satu upaya bantuan yang bisa diberikan kepada keluarga yang bermasalah dalam pernikahan siri. Konseling keluarga merupakan proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang sehingga semua anggota keluarga merasa bahagia.

REFERENSI

- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.791>
- Kibtyah, M. (2014). Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.641>
- Laela, F. N. (2017). Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja. In *Bimbingan dan*

- Konseling Keluarga dan Remaja*. Retrieved from 978-602-332-044-8
- Laili, F. M., & Nuryono, W. (2015). Penerapan konseling keluarga untuk mengurangi kecanduan game online pada siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Surabaya" d. *Jurnal BK*, 5(1), 65–72.
- Lukman, L., & Abdussahid, A. (2021). Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini. : *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian* Retrieved from <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/pelangi/article/download/646/470>
- M. Yusuf, M. Y. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Noffiyanti. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8–12.
- Purnamasari, I. A. (2019). Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 7(1), 41–60. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i1.884>
- Syarqawi, A. (2017). Konseling Keluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 7(2), 69–84.
- Ulfiah, U. (2021). Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psypathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 69–86. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>